



BUPATI CIAMIS

INSTRUKSI BUPATI

Nomor : 441/ 3 -HUK/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO GUNA PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN CIAMIS

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2. Seluruh Kepala Desa /Kepala Kelurahan;
3. Pimpinan BUMD /Lembaga /Badan/ Organisasi/ Swasta di Kabupaten Ciamis;
4. Pimpinan Pondok Pesantren /Lembaga Pendidikan Keagamaan;
5. Pelaku Usaha di Kabupaten Ciamis;
6. Masyarakat Kabupaten Ciamis.

Untuk :
KESATU : Membatasi Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KEDUA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dilaksanakan di tingkat RT dengan Kriteria meliputi:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan memberlakukan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a. Menemukan kasus suspek dan kontak erat;
 - b. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00;
 - f. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
5. Penetapan Zonasi Wilayah PPKM sesuai dengan Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) sampai dengan 4 (empat).

KETIGA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dilaksanakan dengan:

1. Melibatkan koordinasi seluruh komponen masyarakat mulai dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, TPPKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan Desa setempat;
2. Menerapkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dengan membentuk Pos Komando tingkat Desa dan Kelurahan yang berfungsi sebagai posko penanganan kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
3. Membentuk Pos Komando tingkat Kecamatan untuk supervisi dan Pelaporan Pos Komando tingkat Desa.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro berdampingan dengan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten meliputi:

1. Mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten;
2. Pengurus dan pengelola tempat ibadah mengatur jumlah jema'ah atau pengunjung tempat ibadah paling banyak 50% dari kapasitas tempat ibadah;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara *Daring/Online*;

4. Kepala SKPD /Instansi /Lembaga /Badan /Organisasi /Swasta serta Pelaku Usaha wajib:
 - a. Mengatur jam kerja pegawai di lingkungan perkantoran dengan menerapkan *Work From Office* sebesar 50% dan *Wrok From Home* sebesar 50%;
 - b. Khusus Pusat Perbelanjaan/*Mall* jam operasional dibatasi sampai pukul 21.00 WIB;
 - c. Khusus kegiatan Konstruksi dapat beroperasi 100%;
 - d. Khusus pelaku usaha Restoran/*Cafe*/PKL untuk layanan makan ditempat maksimal 50% dari kapasitas maksimal dan untuk layanan pesan antar diperbolehkan sampai dengan jam operasional restoran berakhir;
 - e. Khusus Pasar Tradisional/pelaku usaha sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100% dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - f. Khusus pelaku usaha sektor wisata dan hiburan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - g. Khusus sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, *utilitas publik*, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%.
5. Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum wajib membatasi kapasitas penumpang;
6. Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 dan wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat/ warga/ pengunjung lingkup kewenangannya secara ketat dan konsisten serta melakukan upaya pencegahan kerumunan secara persuasif dan penegakan hukum dilingkungannya sesuai dengan kewenangan;
7. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mengacu pada Penegakan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar.

- KELIMA : Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya mealalui APBDesa;
 2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Ciamis;
 3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
 4. Kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan pada Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Ciamis;
 5. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran BULOG/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kemeterian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Ciamis.
- KEENAM : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana ketentuan Diktum KEDUA berlaku sejak 9 Pebruari – 22 Pebruari 2021.
- KETUJUJUH : Dengan ditetapkan Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Ciamis Nomor 441/Kpts.2-Huk/2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Pebruari 2021

BUPATI CIAMIS,



H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Unsur FORKOPIMDA.
4. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat;
5. Camat Se-Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Ciamis.